

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT dengan sebaik-baiknya bentuk, karena manusia ialah diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, seluruh organ tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga manusia diharapkan akan mampu mengemban amanat Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa Allah SWT menciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujarat: 13)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*, Tri Karya, Surabaya, 2007, h. 745

Dari ayat tersebut diatas dapat pula dilihat bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, mempunyai tujuan dan kecenderungan untuk saling mengenal termasuk yang berlainan jenis, hal ini karena Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk memberi kebahagiaan dan rasa tentram sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)²

Islam sangat memperhatikan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau bisa juga Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah

² *Ibid*, h. 572

dan melaksanakannya merupakan Ibadah³. Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama. Perkawinan bukan merupakan sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.

Di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) ditentukan batasan umur melangsungkan perkawinan seorang pria maupun wanita, bagi pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁴. Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang di anut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik berupa berakhir dengan perceraian dan pendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sementara itu sekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin

³ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 3 (edisi revisi), CV, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2

⁴ Departemen Agama RI. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkala, Surabaya, h.8

dari kedua orang tua atau walinya (UU pasal 6 ayat (2)). Selain bagi calon mempelai putra yang umurnya di bawah 19 tahun dan mempelai wanita di bawah 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang karena orang tua sangat mengawatirkan pergaulan anaknya kearah yang dilarang Agama.

Fenomena yang terjadi di kebanyakan Negara berkembang seperti Indonesia, batas umur perkawinan relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur rendah. Nikah atau perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa saja sebagaimana telah tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua”.⁵ Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan.

Dewasa ini, dunia mengalami apa yang namanya kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang informasi dan teknologi. Manusia membuat alat komunikasi, ada juga video, kamera, VCD, DVD dan yang lainnya. Tragisnya alat-alat canggih itu di salah gunakan oleh orang-orang jahil sebagai alat mencari uang dan kesenangan semata, yaitu dengan

⁵ *Ibid.*, h.7

membuat film porno (blue film) kemudian disebarluaskan untuk semua kalangan sehingga anak-anak di bawah umurpun ikut menikmatinya.

Selain itu juga cara pergaulan barat yang sekarang ini dijadikan kiblat oleh sebagian masyarakat Indonesia yaitu pacaran, yang terkadang kebablasan, sehingga melakukan hubungan badan dengan lawan jenis tanpa memikirkan dosa dan akibat yang akan mereka temui dikemudian hari. Dampaknya bisa menimbulkan seks bebas (free sex).

Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur sering kali terjadi atas dasar beberapa faktor, salah satunya seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir panjang akan dampak positif atau negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

Banyak orang tua yang mendorong anak-anak remajanya agar segera menikah, karena pemahaman yang dangkal tentang seluk beluk rumah tangga. Demikian pula para remaja yang putus sekolah juga menjadi pendorong mereka untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di daerah pedesaan yang melakukan perkawinan di bawah umur karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini. Orang tua juga berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang akan melampaui batas. Orang tua beranggapan

bahwa lebih baik dinikahkan dari pada terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam menjalin hubungan yang anak-anak mereka lakukan, meskipun usia dari anak tersebut masih belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan tersebut diambil dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Penulis memilih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak karena melihat adanya kerancauan, bahwasanya masyarakat Karangtengah Demak yang dikenal penduduknya yang agamis, ternyata sering terjadi perkawinan di bawah umur dan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan yang dilakukan di bawah umur harus dengan mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur dan juga dengan izin orang tua, tetapi mungkin ada juga yang memalsukan umur mereka sehingga bisa menikah di KUA berdasarkan ketentuan Negara, sehingga tidak harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan dari latar belakang itulah, penulis bermaksud untuk mengadakan peneltian untuk mengetahui alasan-alasan serta seberapa banyak perkawinan di bawah umur dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Alasan Perkawinan di Bawah Umur Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tahun 2015”.

B. Pokok Masalah

1. Alasan apa yang membuat terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
2. Bagaimanakah Pertimbangan Kepala KUA untuk melaksanakan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan sehingga terjadi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Kepala KUA untuk melaksanakan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Karangtengah Demak

D. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan bagi yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kejelasan mengenai judul “(Alasan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak))”. Penulis akan menegaskan istilah-istilah berikut dengan maksud untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan terhadap istilah-istilah yang di gunakan, maka sasngat perlu bagi penulis untuk memberikan kejelasan terlebih dahulu tentang pengertian beberapa kata yang tercantum dalam judul skripsi ini.

Alasan: Dasar, hakekat, asas, dan dasar bukti (keterangan yang dipakai untuk menguatkan pendapat sangkalan, tuduhan, dan sebagainya) yang menjadi pendorong (untuk berbuat).

Perkawinan di Bawah Umur: perkawinan yang dilakukan dimana usia (baik salah satu calon mempelai maupun keduanya). Belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 bab 2 tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwasanya “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶

Studi: suatu pendekatan untuk meneliti gejala social dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Yang dimaksud studi disini ialah tentang perkawinan di bawah umur.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 3 (edesi revisi) CV, Nuansa Alulia, Bandung, 2012, h. 2

2015: penyusun membatasi penelitian Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tahun 2015, agar pembahasan tidak meluas.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu terhadap masalah yang hendak diteliti, untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penyusun harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel Research*) yaitu digunakan untuk memperoleh data-data ini dan obyektif dalam metode penelitian dengan mengadakan studi lapangan dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, penelitian lapangan ini penulis lakukan di KUA Karangtengah Demak dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. dalam metode ini penulis memeriksa dan meneliti berkas perkara yang ada dalam KUA (Kantor Urusan Agama) tahun 2015

b. Metode Interview (wawancara)

Wawancara (interview) yaitu suatu bentuk komunikasi atau interaksi menggunakan metode pengumpulan data/informasi dengan cara tanya jawab sepihak (antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian) yang dikerjakan dengan sistematika dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Adapun wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala KUA pendapat tentang alasan Perkawinan di Bawah Umur.

3. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang terkumpul akan disusun olah dengan menggunakan Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tahun 2015.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun menerangkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang kajian teoritis yang mana penyusun membahas tentang pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, batas usia perkawin menurut UU No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, alasan perkawinan di bawah umur, bab ini berkaitan dengan pokok masalah, bab ini menjadi bahan utama dalam bab ini, hal ini dikarenakan hasil penelitian mengenai alasan perkawinan di bawah umur di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, di bahas dalam bab ini yang kemudian hasil penelitian ini akan di analisa dalam bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang analisa alasan perkawinan di bawah umur di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, saran-saran, serta kata penutup, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, identitas mahasiswa, dan lampiran-lampiran.